

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang terletak di persimpangan dunia telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan di dunia. Posisi dan letak wilayah yang strategis ini telah menjadikan Indonesia sebagai pusat arus lalu lintas barang dan jasa dunia, hal ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan kepada perekonomian negara. Selain letak yang strategis, Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang potensial untuk dijadikan tempat pemasaran barang dan jasa. Dengan hal demikian, tidak heran para pelaku ekonomi berbondong-bondong untuk mendatangi Indonesia.

Akan tetapi posisi yang strategis ini juga menimbulkan berbagai masalah dan kendala, salah satunya masalah besar yang di hadapi saat ini ialah adanya indikasi Indonesia sebagai jalur perdagangan narkoba ilegal dunia oleh jaringan narkoba internasional. Hal ini terlihat dari adanya penemuan tempat produksi narkoba ilegal berskala internasional beberapa tahun terakhir di Indonesia.<sup>1</sup> Tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/lalu lintas narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi, dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh. Sehingga mendorong oknum-oknum tertentu menjadikan Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup>Pandangan penyalagunaan narkoba di Indonesia :  
<https://www.linkedin.com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti> Tanggal akses 15 Maret 2017

daerah tujuan perdagangan narkoba, padahalnya lagi beberapa tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba bukanlah barang konsumsi yang dapat digunakan secara leluasa. Namun ada pembatasan dan pengendalian dalam penggunaan narkoba. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba ini agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang diketahui, narkoba merupakan barang konsumsi yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa adanya pengawasan penggunaan oleh dokter. Karena narkoba pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan bukan untuk dipergunakan secara bebas oleh masyarakat umum. Mengingat hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur penggunaan narkoba di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 4 yang berbunyi, menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Jadi pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur ketersediaan dan peredaran narkoba, demi menjaga tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1

<sup>3</sup>Ibid Pasal 4

oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Serta untuk melindungi rakyat dan generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenal istilah Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba<sup>4</sup>.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, dimana saat ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi mengenal batas usia. Berbagai umur baik itu tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Tidak hanya itu, peredaran gelap narkoba di Indonesia pun juga cukup mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa dan kampung.

Semakin majunya teknologi dan banyaknya pilihan akses dalam melakukan peredaran narkoba secara ilegal juga sangat mempengaruhi terjadi peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut. Diperparah dengan adanya indikasi

---

<sup>4</sup>Ibid pasal 54

oknum-oknum nakal yang membantu mulusnya jalan organisasi Internasional dalam melakukan penyelundupan barang haram tersebut.

Dari waktu ke waktu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2014 mencapai lebih dari 4 juta orang.<sup>5</sup>

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan perkotaan, seperti : kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga kota Padang menjadi kota dengan tingkat peredaran narkoba paling tinggi di Sumatera Barat. Seperti yang dilansir oleh salah satu media Online berikut, dari seluruh kota dan kabupaten di Sumbar, pada triwulan I tahun 2015, kota Padang tercatat kasus paling tertinggi, untuk penangkapan kasus narkoba, baik itu jenis ganja, sabu dan ekstasi dengan jumlah 36 kasus, dengan 49 tersangka.<sup>6</sup>

Dalam tahun 2014 sampai dengan 2015, pengguna narkoba di kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga bulan Oktober 2015, terjadi peningkatan sebesar 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang, "Naiknya tiga kali lipat, dengan barang bukti yang diamankan terdiri dari ganja 14 kilogram, sabu-


---

<sup>5</sup>Okezone.com. 2014, 23 Januari. BNN Khawatir dengan Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia <http://news.okezone.com/read/bnn-khawatir-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia> Tanggal Akses 26 November 2015 jam 16.25

<sup>6</sup>Carano.info. 2015, 10 Juni. Sumbar Darurat Narkoba <http://carano.info/sumbar-darurat-narkoba/> Tanggal Akses 26 November 2015 jam 15.38

sabu 3 ons, dengan total nilai mencapai Rp350 juta".<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengguna narkoba di kota Padang sudah cukup mengkhawatirkan. Sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dari berbagai pihak, untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kota Padang. Dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat, pada triwulan I tahun 2015, kota Padang tercatat kasus paling tinggi, untuk penangkapan kasus narkoba, baik itu jenis ganja, sabu dan ekstasi dengan jumlah 36 kasus, dengan 49 tersangka, sedangkan tertinggi kedua, Dit. Resnarkoba Polda Sumbar, sebanyak 15 kasus dengan 24 tersangka, serta tertinggi ketiga Polres Payakumbuh dengan jumlah 13 kasus dan 15 tersangka.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016 kasus penyalahgunaan narkoba juga tidak dapat dikurangi. Berikut adalah data ungkap kasus tindak pidana narkoba tahun 2015 s.d. 2016 oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar :



---

<sup>7</sup>Kabar24.com. 2015, 8 November. Penyalahgunaan Narkoba : Polres Padang Catat Peningkatan Kasus Hingga 3 Kali Lipat <http://kabar24.bisnis.com/read/penyalahgunaan-narkoba-polres-padang-catat-peningkatan-kasus-hingga-3-kali-lipat> Tanggal Akses 29 November 2015 jam 21.01

<sup>8</sup>Carano.info. 2015, 10 Juni. Sumbar Darurat Narkoba <http://carano.info/sumbar-darurat-narkoba> Tanggal akses 11 Oktober 2016 jam 01.18



**Tabel 1.1****Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar Polres/ Polresta se Sumbar**

No	Kesatuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
		KSS	TSK	KSS	TSK
1	Ditresnarkoba	79	105	105	144
2	Polresta Padang	204	288	183	255
3	Polres Bukittinggi	39	50	39	53
4	Polres Pasaman	22	24	17	16
5	Polres 50 Kota	21	27	24	28
6	Polres Pessel	18	22	20	25
7	Polres Padang Pariaman	17	22	37	52
8	Polres Sawahlunto	7	7	14	17
9	Polres Tanah Datar	12	14	20	33
10	Polres Solok	15	21	14	16
11	Polres Agam	23	29	25	36
12	Polres Padang Panjang	9	17	13	14
13	Polres Solok Selatan	6	7	13	16
14	Polres Payakumbuh	59	87	43	54
15	Polres Solok Kota	22	42	38	51
16	Polres Dharmasraya	12	12	22	33
17	Polres Mentawai	6	8	3	5
18	Polres Sijunjung	16	35	13	20
19	Polres Pariaman	21	24	40	45
20	Polres Pasaman Barat	22	27	33	45
	<b>Jumlah</b>	635	874	716	958

*Keterangan : KSS (Kasus) TSK (Tersangka)*

*Sumber : Data Laporan Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar*

Kasus tindak penyalahgunaan narkoba diatas dilakukan oleh masyarakat yang memiliki profesi berbeda beda yakni ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI/ POLRI, Swasta, Wiraswasta, Mahasiswa, Tani, bahkan sampai dengan pengangguran. Berikut adalah data penyalahgunaan narkoba sesuai dengan profesi :

**Tabel 1.2**

**Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar Sesuai Profesi**

No	Profesi Pelaku	Jan – Okt 2015/ 2016	KET
1	PNS	9	
2	TNI	1	
3	POLRI	15	
4	Swasta	424	
5	Wiraswasta	221	
6	Mahasiswa	25	
7	Pelajar	11	
8	Buruh	77	
9	Tani	58	
10	Pengangguran	117	
	<b>Jumlah</b>	<b>958</b>	

*Sumber : Data Laporan Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar*

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada kasus penggunaan narkotika pada tahun 2015 s.d. 2016 dari 958 orang pengguna narkotika yang mendominasi profesi Swasta sebaga pegguna narkotika tertinggi yang ditunjukkan dengan 424 orang penguna narkotika. Total dari 958 kasus yang terdapat dari tahn 2015 s.d. 2016 Ditresnarkoba Polda Sumbar telah menyita beberapa barang bukti yang digunakan oleh para penyalahguna narkotika antara lain :

**Tabel 1.3**

**Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar Sesuai Barang Bukti**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang Bukti</b>	<b>Tahun 2016 JAN – OKT</b>
<b>1</b>	Ganja	217,71 KG
<b>2</b>	Pohon Ganja	211 Pohon Ganja
<b>3</b>	Shabu	2789,03 Gr
<b>4</b>	Ekstasi	86 Butir

*Sumber : Data Laporan Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2015 s.d. 2016  
Ditresnarkoba Polda Sumbar*

Barang bukti yang paling banyak di gunakan oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika adalah Ganja yaitu sebanyak 217,71 Kg dibandingkan dengan barang bukti yang lain yaitu pohon ganja sebesar 211 Pohon, shabu 2789,03 gram, dan ekstasi sebanyak 86 butir.

Indonesia untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika maka para pecandu narkotika tersebut wajib melakukan rehabilitasi agar menghilangkan efek candu yang ada setelah menggunakan narkotika. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ atau orang tua atau wal dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>9</sup> Peraturan ini menjelaskan bahwa Institusi

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika



Wajib Lapor merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri. Apabila pecandu narkoba telah melaporkan diri pada institusi wajib lapor maka dilakukan asesmen yang hasilnya akan dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba. Hasil asesmen bersifat rahasia yang artinya hanya diketahui oleh pelapor dan tenaga medis yang bertugas yang bertujuan untuk menindak lanjuti rencana rehabilitasi yang akan dilakukan pada pecandu narkoba tersebut. Setelah keluarnya rencana rehabilitasi maka rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pecandu narkoba, orang tua, wali atau keluarga pecandu dan pimpinan institusi wajib lapor.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba juga menjelaskan bahwa tidak hanya pecandu yang melaporkan diri secara sukarela yang hanya mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi bagi pecandu narkoba yang melakukan tindak pidana narkoba juga wajib melakukan rehabilitasi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Pemerintah membentuk suatu badan yang berfungsi untuk menangani masalah tersebut, yaitu Badan Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

BNN memiliki peran penting dalam masalah pemberantasan narkoba di Indonesia. Sehingga BNN diharapkan dapat mengentaskan permasalahan narkoba yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat maupun generasi yang akan datang dapat terhindar dari bahaya ancaman narkoba. Menunjang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba Kepala BNN menularkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Dilenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga rehabilitasi yang dapat membantu para wajib lapor agar mendapatkan rehabilitasi dengan baik dan lembaga rehabilitasi dapat berjalan dengan optimal.

Untuk menangani permasalahan narkoba di berbagai daerah yang ada di Indonesia. BNN membagi unit kerjanya di berbagai provinsi, salah satunya adalah BNNP Sumatera Barat. Sebagai salah satu tindakan mengurangi pengguna narkoba di Sumatera Barat, BNNP Sumatera Barat mendeklarasikan rehabilitasi terhadap 100.000 orang pengguna narkoba selama tahun 2015. Deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 pecandu narkoba dilakukan dengan menggandeng Pemprov Sumbar, Polda

---

<sup>10</sup>Website BNN. Tugas Pokok BNN <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi> 4 Desember 2015 jam 19.10

Sumbar, Korem 032 Wirabraja, akademisi dan kepala daerah kabupaten/kota se Sumbar yang diadakan di Auditorium, Gubernuran Sumbar.<sup>11</sup>

Rehabilitasi yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba terletak pada BNNP Sumatera Barat. Hal ini diatur dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan BNN dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2015 tentang Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi yang didalamnya terdapat bidang rehabilitasi. Adapun bentuk dari bagan Struktur Organisasi BNNP adalah :




---

<sup>11</sup>Harian Haluan. Februari 18, 2015. BNN Sumbar siap rehabilitasi 100.000 Pengguna Narkoba <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/38173-bnn-sumbar-siap-rehabilitasi-100000-pengguna-narkoba> Tanggal Akses 4 Desember 2015 jam 19.15

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi**



*Sumber : Lampiran I Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi*

Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Sumbar digolongkan menjadi 2 bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Selanjutnya rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Proses rehabilitasi pecandu narkotika dilaksanakan oleh unit yang dibentuk dan ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi yang disebut dengan IPWL yang merupakan singkatan dari Institusi Penerima Wajib Lapo. IPWL sendiri didefinisikan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang dtunjuk oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Selain dari IPWL ada juga lembaga diluar IPWL yang disebut dengan non IPWL yang mana lembaga ini dilatih oleh BNNP Sumatera Barat melalui program pelatihan maupun sosialisasi untuk membantu memfasilitasi kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan pada setiap penyalahguna narkotika.

Setelah adanya IPWL dan non IPWL maka para pecandu atau penyalahguna narkotika dapat melaporkan diri guna mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang diberikan pada IPWL dan non IPWL yang akan dituju. Dalam mendapatkan *assessment*, penyalahguna narkotika dapat melaporkan diri dengan cara dua hal yakni pertama melaporkan diri dengan cara sukarela (*assessment voluntary/ non pro justitia*) dan juga melaporkan diri karena terkait masalah hukum kasus narkotika (*compulsory/ pro justitia*).

Persyaratan yang harus penuhi bagi penyalaguna narkotika dengan cara *assessment voluntary* adalah :

---

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika pasal 1

<sup>13</sup>Ibid pasal 1



1. Surat permohonan Assesment dari klien/ wali
2. Foto kopi kartu identitas (KTP/ SIM)
3. Foto kopi Kartu Keluarga

Setelah membawa persyaratan secara sukarela maka calon pasien rehabilitasi akan mengikuti alur layanan yang telah ditentukan, alur tersebut yakni registrasi, tes urin, assesment, keluarnya hasil assesment, dan selanjutnya menentukan bahwa pasien rehab akan dilakukan rawat jalan ataupun dengan cara rawat inap.


Setelah melakukan registrasi maka pecandu narkoba akan melakukan pemeriksaan secara fisik melalui tes urin. Selanjutnya dilakukan assesment dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikiatri terhadap pecandu narkoba. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesment. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik didalam maupun diluar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesment.<sup>14</sup> Apabila hasil assesment merekomendasikan bahwa pasien rehabilitasi dapat melakukan rawat jalan maka alur yang akan diikuti oleh pecandu yaitu :

Sedangkan untuk rawat inap maka akan diberikan rujukan tempat untuk melakukan rehabilitasi rawat inap pecandu narkoba seperti : Balai Besar

---

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba

Rehabilitasi Lido, UPT T & R Badoka Makassar Sulawesi Selatan, UPT T & R Batam Kepulauan Riau, Tempat Rehabilitasi IP/KM yang didukung oleh BNN, dan RSJ. H.B. Saanin Padang (Instalasi Napza). Berbeda dengan pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor yang berhubungan dengan tindak pidana/ hukum (*assesment compulsory*). Adapun persyaratan yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang akan mendapat proses rehabilitasi dengan tindak pidana/ hukum (*assesment compulsory*) adalah :


- 
1. Surat permohonan dari penyidik/ jaksa penuntut umum/ hakim untuk dilakukan pemeriksaan/ assesment
  2. Surat permohonan dari klien/ wali/ kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
  3. Foto kopi surat ijin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum/ pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka
  4. Pas foto tersangka 4 x 3 sebanyak 2 lembar
  5. Foto kopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum
  6. Foto kopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka
  7. Foto kopi keanggotaan BPJS
  8. Foto kopi surat penangkapan dan surat penahanan
  9. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi
  10. Hasil tes urin dari laboratoium BNN/ Puslabfor mabes Polri (Instansi Kesehatan Pemerintah)

11. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN
12. Berita acara pemeriksaan (BAP)
13. Seluruh berkas dibuat sebanyak 2 rangkap
14. Penyidik/ penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil assesment dalam BAP

Berikut adalah alur layanan wajib lapor *compulsory/ projustita* (terkait hukum) :

Dalam membantu pelaksanaan program rehabilitasi yang dilaksanakan, BNNP Sumatera Barat juga membuka klinik mandiri sebagai fasilitas rehabilitasi dan konsultasi dengan nama Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Jenis Layanan yang diberikan pada Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat antara lain :

1. Terapi Individual
  - Individual Konseling dan Psikoterapi
  - Evaluasi Psikologi
  - Konseling Adiksi
2. Terapi Kelompok
  - Group Terapi
  - Group Konseling
  - Psiko Edukasi
3. Terapi Keluarga
  - Family Support Group



- Family Konseling

Merujuk pada rehabilitasi pengguna narkoba di kota Padang saat ini, kondisinya masih cukup memprihatinkan, dapat dikatakan dari segi pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di kota Padang belum dilakukan secara maksimal. Pengguna narkoba yang dapat direhabilitasi masih sebagian dari jumlah total pengguna narkoba yang ada di kota Padang. Permasalahan lain dalam rehabilitasi pengguna narkoba di kota Padang ialah, mengenai adanya indikasi bahwa masih kurang optimalnya proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di kota Padang.

Seperti kita lihat dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh BNNP Sumatera Barat melalui IPWL dan non IPWL terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program ini. Adapun beberapa hal yang menghambat implementasi program ini antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi terhadap IPWL dan non IPWL

Kurangnya sosialisasi dapat dilihat dari masih awamnya masyarakat ketika ditanyakan tentang apa itu IPWL maupun non IPWL. Masyarakat yang menerima pertanyaan juga tidak mengetahui apa dan dimana saja IPWL dan non IPWL sebagai tempat lapor bagi penyalahguna narkotika yang telah disediakan oleh Pemerintah ataupun BNNP Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi pada IPWL dan non IPWL. Adapun pasien yang melakukan rehabilitasi selama tahun 2015 dan 2016 antara lain :

**Tabel 1.4**

**Jumlah Pasien Rehabilitasi pada IPWL dan Non IPWL Kota Padang**

No	Nama IPWL	Tahun	
		2015	2016
1	RSUP M. Djamil	56	70
2	RSJ H.B. Saanin	85	77
3	Puskesmas Seberang Padang	10	10
4	Puskesmas Andalas	19	21
5	RS Bhayangkara Polda Sumbar	15	12
6	Klinik Pratama BNNP Sumbar	147	128

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti*

2. Sumber Daya Manusia

Faktor yang menghambat berikutnya adalah sumber daya manusia yang akan melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Tenaga medis yang ada pada IPWL dan Non IPWL yang telah ditunjuk tidak memadai jumlahnya untuk menangani pasien. Berikut adalah jumlah ketersediaan tenaga medis pada IPWL dan Non IPWL yang telah ditunjuk :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Ketersediaan Tenaga Medis IPWL Kota Padang**

No	Nama IPWL	Tenaga Medis		
		Dokter	Perawat	Psikolog
1	RSUP M. Djamil	3	5	2
2	RSJ H.B. Saanin	3	5	2
3	Puskesmas Seberang Padang	1	2	-
4	Puskesmas Andalas	1	3	-
5	RS Bhayangkara Polda Sumbar	1	3	-
6	Klinik Pratama BNNP Sumbar	2	2	3

*Sumber : Olah Data Peneliti*


Dokter pada Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat mengungkapkan perlu adanya tambahan personil medis untuk melakukan rehabilitasi



agar pasien dapat dilayani dengan cepat tanpa harus menunggu lama gilirannya untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

### 3. Fasilitas Pendukung

Melaksanakan sebuah program tentunya didukung oleh fasilitas – fasilitas yang dapat membantu cepatnya proses implementasi sebuah program. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika selama ini di BNNP Sumatera Barat. Kurangnya peralatan medis dalam memberikan layanan rehabilitasi sampai dengan tidak adanya plang unit IPWL maupun non IPWL ditempat yang telah ditunjuk sehingga masyarakat juga tidak tahu mereka dapat menerima layanan ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan BNNP Sumatera Barat sebagai lokasi rehabilitasi.



**Gambar 1.2**



*Belum tersedianya Ruang IPWL pada RS Bhayangkara Polda Sumatera Barat sehingga dilaksanakan diruangan lain*

#### 4. Masalah internal pada diri pecandu

Selain masalah yang ada pada lembaga yang akan memberikan layanan rehabilitasi ternyata terdapat juga masalah yang timbul dari diri para pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai sasaran dari kebijakan.

Masalah yang dihadapi adalah :

##### a. Melaporkan diri akan menjadi **Aib** bagi diri dan keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Aib adalah suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang.

Aib ini merupakan masalah utama dalam diri penyalahguna narkotika karena dirasa malu melaporkan diri akan tidak penyalahguna narkotika dan dapat mengganggu faktor psikologis pengguna narkotika akibat celaan yang akan diterima pada saat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laport.

##### b. Apabila lapor ditakutkan nantinya masuk kedalam penjara

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah kekhawatiran bagi pelaku untuk melaporkan diri karena ketika melaporkan diri akan berhubungan dengan pidana bahkan nantinya dimasukkan kedalam penjara. Pemahaman diatas yang berkembang pada masyarakat apabila melaporkan diri pada IPWL ataupun Non IPWL yang ada, sehingga membuat para pecandu dan penyalahguna narkotika enggan menuju IPWL atau Non IPWL guna mendapatkan rehabilitasi.


Berdasarkan fenomena–fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di kota Padang yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bagi Pecandu, Penyalaguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP) Sumatera Barat di Kota Padang.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan oleh peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut :**“Bagaimana Implementasi Program Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat di Kota Padang dilaksanakan?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat di Kota Padang.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang pengelolaan rehabilitasi pengguna narkoba oleh BNNP Sumatera Barat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait, yaitu BNNP Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

